



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 463.05/Kep.52-DSPPPA/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 463.05/Kep.88-DSPPPA/2017 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) KOTA CIREBON
TAHUN 2017-2022

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 463.05/Kep.88-DSPPPA/2017 telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan kepengurusan beserta keanggotaan yang baru Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Tahun 2017-2022, perlu dibentuk kembali keanggotaan tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Tahun 2017-2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 463.05/Kep.88-DSPPPA/2017 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan;
17. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat;

20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus di Kota Cirebon;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak;
25. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Cirebon;
26. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon;
27. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Cirebon;
28. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 463.05/Kep.87-DSPPPA/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Cirebon;
29. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 263.05/Kep.104-DSPPPA/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Merubah Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 463.05/Kep.88-DSPPPA/2017 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Tahun 2017-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini adalah :


- a. melakukan sosialisasi, advokasi dan pendampingan dari berbagai pihak tentang perlunya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kasus-kasus pelanggaran dan masalah perempuan serta anak yang terjadi dalam lingkup keluarga, dan masyarakat;
- c. memfasilitasi tersedianya tempat pengaduan konsultasi/konseling dan pelayanan terhadap kasus-kasus pelanggaran terhadap perempuan dan anak;
- d. memfasilitasi kegiatan pelatihan ketrampilan pemberdayaan ekonomi dan sosial;
- e. membangun dan membina kerjasama dengan mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelanggaran perempuan dan perlindungan anak;
- g. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Wali Kota menyangkut penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Cirebon; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Cirebon.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 11 Januari 2021

WALI KOTA CIREBON,



NASHRUDIN AZIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 463.05/Kep.52-DSPPPA/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 463.05/Kep.88-DSPPPA/2017 TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK (P2TP2A) KOTA CIREBON TAHUN 2017-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) KOTA CIREBON
TAHUN 2017-2022

- I. Penanggung Jawab : Wali Kota Cirebon.
- II. Penasehat : 1. Wakil Wali Kota Cirebon.
2. Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- III. Pembina : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Cirebon.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Cirebon.
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Cirebon.
- IV. Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Kota Cirebon.
- V. Wakil Ketua : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Cirebon.
- VI. Ketua Harian : dr. Hj. Junny Setyawati, M.KM.
- VII. Sekretaris I : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Cirebon.
- VIII. Sekretaris II : Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Cirebon.
- IX. Bendahara : Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak Bidang
Perlindungan Anak pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Cirebon.

X. Bidang-Bidang :

1. Bidang Pelayanan dan Pemulihan:

Koordinator : dr. Hj. Wasilah Dinijati, M.H.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon.
 2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
 3. Kartika Permana Sari, S.Psi (Penyuluh Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon).
 4. Suharyo, S.Sos (Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kota Cirebon).
 5. Dewi Tito (Pengelola Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kota Cirebon).

2. Bidang Advokasi dan Pendampingan :

Koordinator : Sрни Piyanti, P.Si.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon.
 2. Endang Lestari, S.Pd (Penyuluh Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).
 3. Siti Fatimah, AKS (Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kota Cirebon).
 4. Dina Deti Merdika, S.Psi (Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon).
 5. Entin Hartini (Pengelola Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kota Cirebon).

3. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Koordinator : Kepala Unit Perlindungan Perempuan Anak Polres Cirebon Kota.

- Anggota :
1. Sidik Lingga Kusuma, SH. S.Si, Apt.
 2. Imam Ahmad Gz, A.K.S. M.Si (Kepala Seksi Bimbingan Kerja BKA pada Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon).
 3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

4. Elya Kusuma Dewi, SH. MH (Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon).
5. Ratu Mawar Kartina, SH, MH (Pos Bantuan Hukum Universitas Gunung Jati Cirebon).
6. Ermanto, SH (Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon).

4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial :

Koordinator : Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon.
 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Perlindungan Sosial Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon.
 3. Hj. Tien Hindasah (Ketua Kelompok Kerja III pada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Cirebon).
 4. Uun Unerie (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWPI) Kota Cirebon).
 5. Ulfain, M.Si (Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kota Cirebon).
 6. Hestin Yulianingsih (Motivator Ketahanan Keluarga Kota Cirebon).

5. Bidang Informasi dan Komunikasi :

Koordinator : Dodi Solihudin, ST, MT.

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
 2. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon.
 3. M Ichsan Nugraha, ST (Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon).
 4. Yudha Satria Wibowo, SP
 5. Abdullah (Harian Radar Cirebon).

6. Bidang Sosialisasi dan Penyuluhan :

Koordinator : Sri Maryati, S.Pd, MA (Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Cirebon).

- Anggota :
1. Ir. Iin Inayati
 2. Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
 3. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon.
 4. Unsur Forum Anak Cirebon.

7. Bidang Jaringan dan Kemitraan :

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
 2. Hj. Tien Mediana (Penasehat II pada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Cirebon).
 3. Hj. Wiranti Triastuty, SE, MM (Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Cirebon).
 4. Unsur Warga Peduli Bocah Lan Embokke (WADUL BAE) Kota Cirebon.
 5. Unsur Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kota Cirebon.
 6. Tommy Setiawan (Duta Sosial Kota Cirebon).

WALI KOTA CIREBON,



NASHRUDIN AZIS